**Praktik Sistem *E-Filling*, *E-Billing* dan *E-Faktur* Terhadap *Taxpayer Compliance* Dengan *Taxation Knowledge* Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada KPP Madya Makassar)**

**Rizka Amelia Ningrum, Lince Bulutoding, Suhartono**

Rizka.amelia776@gmail.com

Jurusan Akuntansi

Universitas Islam Negeri Alauddin

Indonesia

**Abstract,** *This study aims to examine the effect of E-Filling E-Billing and E-Faktur on Taxpayer Compliance with Taxation Knowledge as a moderating variable. This research is a quantitative research with a survey approach. The population in this study was the Makassar Intermediate Taxpayer. The sampling technique was using purposive sampling method. The data used in this research is primary data which is collected through direct questionnaire survey. Data analysis used multiple linear regression analysis and moderating regression analysis with Moderated Regression Analysis (MRA) Multiple linear regression analysis for the e-filling, e-billing and e-invoicing hypotheses. Multiple linear regression analysis using Moderated Regression Analysis (MRA) test for the hypothesis of e-filling, e-billing, e-faktur moderated by taxation knowledge. The results of the study using multiple linear regression analysis indicate that e-filling, e-billing and e-faktur have a positive effect on taxpayer compliance. Analysis of the moderating variables using the Moderated Regression Analysis (MRA) approach shows that taxpayer compliance is able to moderate e-filling, e-billing, and e-faktur towards taxpayer compliance. The implication of this research for Makassar Intermediate KPP is expected to be able to increase taxpayer compliance.*

**Keywords: *E-Filling, E-Billing, E-Faktur, Taxation Knowledge, Taxpayer Compliance***

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *E-Filling E-Billing* dan *E-Faktur* terhadap *Taxpayer Compliance* dengan *Taxation Knowledge* sebagai variabel Moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Survei. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak KPP Madya Makassar. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling.* Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis *e-filling*, *e-billing* dan *e-faktur*. Analisis regresi linear berganda dengan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk hipotesis *e-filling*, *e-billing*, *e-faktur* yang dimoderasi oleh *taxation knowledge*. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa *e-filling*, *e-billing* dan *e-faktur*  berpengaruh positif terhadap *taxpayer compliance*. Analisis variabel moderating dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa *taxpayer compliance* mampu memoderasi *e-filling*, *e-billing*, dan *e-faktur* terhadap *taxpayer compliance.* Implikasi penelitian ini terhadap KPP Madya Makassar diharapkan mampu meningatkan kepatuhan wajib pajak.

**Keywords: E-Filling, E-Billing, E-Faktur, Taxation Knowledge, Taxpayer Complianc**

****

**Pendahuluan**

Penghasilan terbesar dalam suatu negara diperoleh melalui sektor pajak. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara. Di Indonesia sendiri data sumber penerimaan APBN, sector pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar selama lebih dari satu dekade. Menurut Kiswara dan I Ketut (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang diwajibkan bagi wajib pajak dengan cara dipungut, dibayarkan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yaitu berupa pembangunan fasilitas umum dan fasilitas daerah.

Menurut Siti Resmi (2017), sistem penggolongan pemungutan pajak dikelompokkan menjadi tiga sistem yaitu: *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system.* Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang sudah seharusnya dibayar dan melaporkan kekantor pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang telah berlaku (Diana, 2013).

Setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan yaitu mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak sendiri terbagi menjadi dua yaitu wajib pajak pribadi dan badan.

Kini pemerintah Indonesia terkhusus Direktorat Jenderal Pajak telah membuat aplikasi untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Aplikasi tersebut yaitu : *e-Filling, e-Billing* dan *e-Faktur*. *e-Filling* merupakan sistem penyampaian SPT masa atau tahunan secara online. *e-Billing* merupakan aplikasi yang memungkinkan wajib pajak membayar pajak secara online tanpa harus datang dan antri ke bank, *e-Billing* ini menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Sedangkan *e-Faktur* merupakan faktur pajak yang dibuat secara elektronik sesuai peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan faktur pajak yang berbentuk elektronik.

Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Sistem *e-Filling* sendiridapat meminimalkan biaya dan menghemat waktu karena hanya dengan bermodalkan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT pajak. Meskipun sistem *e-Filling* ini diciptakan untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan SPT, namun kenyataannya masih ada wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas ini.

*E-Billing* sendiri yaitu metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan kode billing yang akan diterima wajib pajak. *e-Faktur* sendiri yaitu faktur pajak yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu faktur pajak. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatanganinnya.

Dari aplikasi tersebut pemerintah berupaya meningkatkan kualitas serta kemudahan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak serta berharap agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan negara. Kondisi pelayanan dan teknologi juga mempengaruhi wajib pajak untuk bersikap patuh (Haniruddin, 2009). Namun hal tersebut harus dibarengi dengan sosialisai-sosialisai perpajakan agar masyarakat dapat mengerti tentang program-program perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan diterapkannya sistem pembayaran secara elektronik ini terdapat tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan yaitu dapat menghemat waktu, mudah, dan akurat (Sulistyorini dkk, 2017). Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak maka perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dan dengan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak sehingga dapat memahami dan patuh dalam pembayaran pajak.

Selain itu, untuk menunjang terciptanya kepatuhan membayar pajak bagi Wajib Pajak perlu adanya pengetahuan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan teantang perpajakan maka akan cenderung terlambat melaporkan SPT dan ketika Wajib pajak memeliki pengetahuan perpajakan yang baik maka Wajib Pajak akan cenderung patuh terhadap pajak. berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa reformasi administrasi modern menuntut Wajib Pajak untuk beradaptasi dengan peraturan yang baru serta senantiasa menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal perpajakan.

**Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis**

*e-filling* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP. Diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Grand theory untuk hubungan antara *e-filling* dan *taxpayer compliance* adalah teori *Technology Acceptance Model (TAM)*, dimana teori ini menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Sistem *e-filling* ini dikeluarkan untuk memberikan manfaat untuk Wajib Pajak yang ingin secara mudah mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak secara online tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak.

**H1:** *e-Filling* berpengaruh positif terhadap *Taxpayer Compliance.*

*e-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern perpajakan agar lebih mudah, efisien, dan ekonomis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Reformasi administrasi modern perpajakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta kesadaran terhadap administrasi tersebut. Grand theory untuk hubungan antara *e-Billing* dan *Taxpayer Compliance* adalah teori *Technology Acceptance Model (TAM),* dimana teori ini memiliki dua variabel yaitu manfaat dan kemudahan. Manfaat merupakan tingkat kepercayaan pengguna pada penggunaan sistem, sedangkan kemudahan merupakan tingkat kepercayaan terhadap sistem.

**H2:** *e-Billing* berpengaruh positif terhadap *Taxpayer Compliance.*

*e-Faktur* merupakan faktur pajak berbentuk elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem. Adanya *e-faktur* ini untuk meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktir serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Salah satu tujuan diberlakukannya *e-faktur* ialah untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*), maka proses administrasi pelaporan SPT masa PPN tersimpan secara elektronik sehingga tidak membutuhkan ruang penyimpanan berkas fisik yang besar. Sehingga dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Grand theory untuk hubungan antara e-Faktur dan Taxpayer Compliance adalah teori *Technology Acceptance Model (TAM),* dimana *TAM* menganggap bahwa dua keyakinan variabel perilaku utama dalam mengadopsi sistem informasi yaitu, persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) yang diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya, dan (*perceived ease ofuse*) diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tidap diperlukan usaha apapun.

**H3:** *e-Faktur* berpengaruh positif terhadap *Taxpayer Compliance.*

*e-Filling* merupakan fasilitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam penyampaian SPT secara online. Semakin efektif sistem *e-filling* ini maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Grand theory untuk hubungan antara *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai moderasi ialah teori atribusi, dimana teori ini menjelaskan bahwa kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri ialah memahami peraturan perpajakan. Sehingga, apabila wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

**H4:** *e-Filling* berpengaruh positif terhadap *Taxpayer Compliance* dengan *Taxation Knowledge* sebagai Variabel moderating.

Sistem *e-billing* ini digunakan untuk pembayaran pajak secara *online* dengan memasukkan kode *billing* yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Kode *billing* sendiri merupakan kode identifikasi untuk melaukan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara, dengan tidak harus menggunakan SSP, SSBP, SSPB manual yang digunakan *e-billing* DJP. Grand theory antara *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai pemoderasi ialah teori atribusi, dimana untuk dapat melakukan sistem tersebut dengan baik, para Wajib Pajak dituntut untuk patuh dalam memahami bagaimana cara mengoperasikan dengan baik dan benar. Sehingga para Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak secara *online.*

**H5:** *e-Billing* berpengaruh positif terhadap *Taxpayer Compliance* dengan *Taxation Knowledge* sebagai Variabel moderating.

*e-Faktur* merupakan sistem berbasis elektronik yang akan meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif serta memperbaiki sistem PPN dan mengurangi restitusi yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Sehingga dapat mempermudah dan mempercepat jalannya proses pemeriksaan, pelaporan dan pemberian nomor seri faktur pajak. Grand theory hubungan antara e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai pemoderasi ialah Prosedur tersebut menuntut para Wajib Pajak patuh serta memahami peraturan perpajakan yang ada.

**H6:** *e-Faktur* berpengaruh positif terhadap *Taxpayer Compliance* dengan *Taxation Knowledge* sebagai Variabel moderating.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji keandalan suatu teori yang kemudian menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dan akan menghasilkan pemetaan untuk memberikan gambaran berupa angka dan juga statistik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Kompleks Gedung Keuangan Negara. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dan Sampel yang dipilih sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive* *sampling.* Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner atau angket dengan menggunakan skala sikap model *likert* yang dimodifikasi dari *likert* 1-5. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 21 *for windows.* Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara variabel sistem e-filing (X1), e-billing (X2), e-faktur (X3), taxation knowledge (Z) dan variabel taxpayer compliance (Y).

**Hasil dan Pembahasan**

1. Analisis Desktiftif

**Tabel 1.**

**Statistik Deskriptif**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| E-Filling | 40 | 18,00 | 28,00 | 23,7500 | 2,72453 |
| E-Billing | 40 | 19,00 | 28,00 | 24,0250 | 2,75017 |
| E-Faktur | 40 | 9,00 | 20,00 | 16,6500 | 2,62679 |
| Taxpayer Compliance | 40 | 14,00 | 20,00 | 16,7250 | 1,83956 |
| Taxation Knowledge | 40 | 9,00 | 20,00 | 16,9500 | 3,31237 |
| Valid N (listwise) | 40 |  |  |  |  |

Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa semua varibael memiliki nilai standar deviation yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata

1. Uji Validitas Data

**Tabel 2**

**Hasil Uji Validitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Item | R Hitung | R Tabel | Keterangan |
| E-Filling | X1.1 | 0,554 | 0,3120 | Valid |
| X1.2 | 0,699 | 0,3120 | Valid |
| X1.3 | 0,639 | 0,3120 | Valid |
| X1.4 | 0,734 | 0,3120 | Valid |
| X1.5 | 0,538 | 0,3120 | Valid |
| X1.6 | 0,558 | 0,3120 | Valid |
| X1.7 | 0,850 | 0,3120 | Valid |
| E-Billing | X2.1 | 0,584 | 0,3120 | Valid |
| X2.2 | 0,798 | 0,3120 | Valid |
| X2.3 | 0,668 | 0,3120 | Valid |
| X2.4 | 0,785 | 0,3120 | Valid |
| X2.5 | 0,578 | 0,3120 | Valid |
| X2.6 | 0,746 | 0,3120 | Valid |
| X2.7 | 0,735 | 0,3120 | Valid |
| E-Faktur | X3.1 | 0,816 | 0,3120 | Valid |
| X3.2 | 0,795 | 0,3120 | Valid |
| X3.3 | 0,854 | 0,3120 | Valid |
| X3.4 | 0,849 | 0,3120 | Valid |
| X3.5 | 0,773 | 0,3120 | Valid |
| Taxpayer Compliance | Y.1 | 0,575 | 0,3120 | Valid |
| Y.2 | 0,774 | 0,3120 | Valid |
| Y.3 | 0,749 | 0,3120 | Valid |
| Y.4 | 0,722 | 0,3120 | Valid |
| Y.5 | 0,683 | 0,3120 | Valid |
| Taxation Knowledge | M.1 | 0,877 | 0,3120 | Valid |
| M.2 | 0,871 | 0,3120 | Valid |
| M.3 | 0,908 | 0,3120 | Valid |
| M.4 | 0,917 | 0,3120 | Valid |
| M.5 | 0,866 | 0,3120 | Valid |

Sumber: Output SPSS 22 (2020*)*

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dan lebih besar dari pada R-tabel hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lanjutan.

1. Uji Realibilitas

**Tabel 3**

**Hasil Uji Realibilitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Variabel | Cronbach Alpha | Keterangan |
| 1 | E-Filling | 0,728 | Reliabel |
| 2 | E-Billing | 0,821 | Reliabel |
| 3 | E-Faktur | 0,874 | Reliabel |
| 4 | Taxpayer Compliance | 0,738 | Reliabel |
| 5 | Taxation Knowledge | 0,933 | Reliabel |

Sumber: Output SPSS 22 (2020)

Hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,60, sehingga disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

1. Uji Normalitas

**Tabel 4**

**Uji Normalitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | |
|  | | Unstandardized Residual |
| N | | 40 |
| Normal Parametersa,b | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 1.01525740 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .121 |
| Positive | .120 |
| Negative | -.121 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .764 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .604 |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan bahwa data terdistibusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik *kolmogorov-Smirnov,* dapat dilihat signifikansi nilai *kolmogorov-Smirnov*  yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,604. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistibusi normal.

1. Uji Multikoloniaritas

**Tabel 5**

**Hasil Uji Multikoloniaritas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | |
| Model | | Collinearity Statistics | |
| Tolerance | VIF |
| 1 | E-Filling | .472 | 2.117 |
| E-Billing | .449 | 2.228 |
| E-Faktur | .679 | 1.473 |
| Taxation Knowledge | .848 | 1.180 |
| a. Dependent Variable: Taxpayer Compliance | | | |

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Hasil uji multikoloniaritas menunjjukkan nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari pada 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai variabel memiliki nilai lebih kecil dari pada 10. Hasil ini didukung oleh nilai *tolerance* yang juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10.

1. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 6**

**Uji Heteroskedastisitas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -2.751 | 3.874 |  | -.710 | .482 |
| E-Filling | -.179 | .207 | -.206 | -.867 | .392 |
| E-Billing | .254 | .210 | .293 | 1.206 | .236 |
| E-Faktur | .092 | .179 | .102 | .513 | .611 |
| Taxation Knowledge | -.131 | .127 | -.183 | -1.032 | .309 |
| a. Dependent Variable: LnRes | | | | | | |

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 22 (2020)

Hasil uji *Glejser* menunjukkan bahwa probabilitas untuk semua variabel independen tingkat signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

1. Uji Regresi Berganda

**Tabel 7**

**Hasil Uji Koefisien Determinan R**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summary** | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .823a | .677 | .650 | 1.08801 |
| a. Predictors: (Constant), E-Faktur, E-Billing, E-Filling | | | | |

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 22 (2020)

Hasil uji koefisien deteminasimenunjukkan nilai R *Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*).

**Tabel 8**

**Hasil Uji F-Uji MRA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANOVAa** | | | | | | |
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 89.360 | 3 | 29.787 | 25.163 | .000b |
| Residual | 42.615 | 36 | 1.184 |  |  |
| Total | 131.975 | 39 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Taxpayer Compliance | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), E-Faktur, E-Billing, E-Filling | | | | | | |

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 22 (2020)

Hasil diatas menujukkan bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 25,163 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai F hitung 30,065 lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 2,87 (df1=4-1=3 dan df2=40-4=36). Berarti variabel *E-Filling, E-Billing* dan *E-Faktur* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Taxpayer Compliance.*

**Tabel 9**

**Hasil Uji T- Uji Parsial**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 2.352 | 1.680 |  | 1.400 | .170 |
| E-Filling | .200 | .093 | .297 | 2.155 | .038 |
| E-Billing | .269 | .089 | .402 | 3.023 | .005 |
| E-Faktur | .190 | .080 | .271 | 2.378 | .023 |
| a. Dependent Variable: Taxpayer Compliance | | | | | | |

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 22 (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis model matematis sebagai berikut :

Y = 2,352 + 0,200 X1 + 0,269 X2 + 0,190 X3 + e………..(1)

**Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh E-Filling E-Billing dan E-Faktur terhadap taxpayer compliance dengan taxation knowledge sebagai variabel moderating.

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman mengenai E-Filling, maka akan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Madya Makassar.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan semakin baik penggunaan sistem E-Billing maka akan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Madya Makassar.
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan semakin baik sistem E-Faktur maka akan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Madya Makassar.
4. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan MRA menunjukkan bahwa taxation knowledge mampu memoderasi pengaruh E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpaajakan mampu mempengaruhi hubungan E-Filling dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berada di Madya.
5. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan MRA menunjukkan bahwa taxation knowledge mampu memoderasi pengaruh E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan mampu mempengaruhi hubungan E-Billing dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berada di Madya Makassar.
6. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan MRA menunjukkan bahwa taxation knowledge mampu memoderasi pengaruh E-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan mampu mempengaruhi hubungan E-Faktur dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berada di Madya Makassar.

**Daftar Pustaka**

Diana, S. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Haniruddin. Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. 16(2).

Kiswara. Danar., I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Penerapan e*-Filing* Dan Peran *Account Representative* Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 15.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Salemba Empat Jakarta.

Sulistyorini, Murniati. Siti Nurlaela. dan Yuli Chomsatu S. 2017. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e- Billing, e-SPT, DAN e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta).*